



PUTUSAN

Nomor : 16/ Pid.B / 2014/ PN.Sly.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA I :

Nama Lengkap : **Hj. JUNIATI Alias BONTING Binti SAHIDO ;**
Tempat Lahir : Selayar ;
Umur/ Tanggal Lahir : 43 tahun/ 22 Mei 1970 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Warganegara : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Kenang-kenang, Desa Lantibongan,
Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan
Selayar ;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : URT ;

TERDAKWA II :

Nama Lengkap : **H. DADO Alias BADO Bin BADORRAHIMI ;**
Tempat Lahir : Jampea Kab. Selayar ;
Umur/ Tanggal Lahir : 63 tahun/ 22 Juni 1950 ;
Jenis Kelamin : Laki - laki ;
Warganegara : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Kenang-kenang, Desa Lantibongan,
Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan
Selayar ;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tani ;

TERDAKWA III.

Nama Lengkap : **AMIRUDDIN Alias AMI Bin MALE ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Lahir : Biring Balang Kab. Selayar ;
Umur/ Tanggal Lahir : 48 tahun/ Tahun 1953 ;
Jenis Kelamin : Laki - laki ;
Warganegara : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Kenang-kenang, Desa Lantibongan,
Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan
Selayar ;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tani ;

Para Terdakwa tidak ditahan ;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Advokat/
Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya.

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 04 Februari 2014, Nomor : 16/Pid/B/2014/PN.Sly, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal tanggal 04 Februari 2014, Nomor : 16/Pid/B/2014/PN.Sly, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara atas nama terdakwa **Hj. JUNIATI Alias BONTING Binti SAHIDO, dkk** beserta seluruh lampirannya ;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Para Terdakwa dimuka persidangan ;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan kemuka persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum tertanggal 21 Mei 2014, yang pada pokoknya isinya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa I Hj. JUNIATI Alias BONTING Binti SAHIDO, Terdakwa II H. DADO Alias BADO Bin BADORRAHIMI, dan Terdakwa III AMIRUDDIN Alias AMI Bin MALE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusakkan, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Hj. JUNIATI Alias BONTING Binti SAHIDO, Terdakwa II H. DADO Alias BADO Bin BADORRAHIMI, dan Terdakwa III AMIRUDDIN Alias AMI Bin MALE dengan pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas) hari ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ujung kawat duri ;
 - 2 (dua) batang potongan pagar jenis kayu jaha ;
 - 1 (satu) batang potongan kayu mangga ;
 - 1 (satu) batang potongan kayu nangka ;
 - 1 (satu) batang potongan kayu nangka berbentuk bulat ;
 - 1 (satu) unit kunci tang berwarna merah ;
 - 1 (satu) bilah parang ;
 - 1 (satu) buah gergaji biasa ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit gergaji mesin merk STHIL ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

- Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan (*Pledoi*) Para Terdakwa yang diajukan secara tertulis tanggal 28 Mei 2014 yang pada pokoknya :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I Hj. JUNIATI alias BONTING binti SAHIDO, Terdakwa II H. DAHO alias BADO bin BADORRAHIMI dan Terdakwa III AMIRUDDIN alias AMI bin MALE tidak terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membebaskan (vrijspraak) Para Terdakwa dari segala tuntutan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa I Hj. JUNIATI alias BONTING binti SAHIDO, Terdakwa II H. DAHO alias BADO bin BADORRAHIMI dan Terdakwa III AMIRUDDIN alias AMI bin MALE dari segala tuntutan ;
3. Menyatakan seluruh barang bukti dikembalikan kepada yang berhak ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.
5. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk merehabilitasi nama baik Para Terdakwa.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menerangkan tetap pada tuntutannya dan para terdakwa mengajukan duplik (jawaban atas tanggapan jaksa penuntut umum) yang diajukan yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa melalui Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 08 Januari 2014 No. Reg. Perkara : PDM-002/Sljr./Ep.2/01/2014 pihak Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa mereka terdakwa, yaitu Terdakwa I **Hj. JUNIATI ALS BONTING BINTI SAHIDO**, Terdakwa II **H. DADO ALS BADO BIN BADORRAHIMI**, dan terdakwa III **AMIRUDDIN ALS AMI BIN MALE** pada hari Jumat tanggal 04 April 2013 sekira pukul 09.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2013, bertempat di lokasi perkebunan Dsn Kenang-Kenang Desa Lantibongan Kec.Bontosikuyu Kab. Kep. Selayar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan dengan sengaja dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa I Hj. Junaiti dan terdakwa II H.Dado als Bado, hendak membuka lahan untuk melakukan pembangunan rumahnya, namun melihat ada kawat dan pohon nangka yang menghalangi pekerjaan para terdakwa tersebut, yang mana kawat tersebut telah dipasang oleh sdri Minang binti Bugu' untuk melindungi pohon nangkanya. Selanjutnya, terdakwa I Hj.Juniati dan terdakwa II H.Dado als Bado tanpa mendapatkan ijin dari sdri Minang Binti Bugu' langsung memotong kawat-kawat tersebut, dan meminta terdakwa III Amiruddin untuk membantu terdakwa I Hj.Juniati dan terdakwa II H.Dado als Bado untuk memotong pohon nangka milik sdri Minang binti Bugu' dengan menggunakan gergaji mesin.

Tidak hanya pohon nangka milik sdri Minang binti Bugu' yang dipotong oleh para terdakwa, melainkan juga pohon mangga milik sdri Minang binti Bugu' dipotong juga batang-batangnya oleh para terdakwa sehingga pohon tersebut menjadi tidak berguna lagi. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sdri Minang binti Bugu' merasa sangat dirugikan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, Para Terdakwa mengatakan kalau ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan dan tidak akan mengajukan eksepsi serta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selama persidangan untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut Agama yang dianutnya, dan masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SAKSI MINANG Binti BUGU' ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar semua ;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena barang saksi dirusak para terdakwa ;
 - **Bahwa yang dirusak oleh Para Terdakwa adalah Pohon nangka, kawat duri, pohon mangga dan tanah saksi digali baru dibangun pondok ;**
 - **Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 4 April 2013 sekitar jam 09.00 Wita di Dusun Kenang-kenang, Desa Lantibongan, Kecamatan Bontosikuyu, Kab. Kepulauan Selayar ;**
 - **Bahwa pada waktu itu Juniati dan Bado menyuruh Amiruddin untuk menebang pohon nangka dan memangkas batang pohon mangga saksi serta membongkar pagar kawat ;**
 - Bahwa saksi memang tidak melihat akan tetapi diberitahu orang ;
 - Bahwa Orang tua saksi yang menanam dan buahnya sering saksi nikmati ;
 - Bahwa sekali panen 500 ribu rupiah ;
 - Bahwa pohon nangka saksi sudah mati karena disenso ;
 - **Bahwa pada waktu menebang pohon nangka dan memangkas pohon mangga, Amiruddin menggunakan mesin senso ;**
 - Bahwa pohon mangga dan pohon nangka tersebut tumbuh diatas tanah saksi ;
 - Bahwa atas barang bukti yang ada dipersidangan ini saksi kenal;
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. SAKSI MUH. TAUFIK Bin HAMUSING;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar semua ;
- **Bahwa setahu saksi, pohon mangga, pohon nangka dan kawat duri yang dirusak sama terdakwa ;**
- Bahwa saksi datang kelokasi dan melihat sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak saksi yang menanam pohon nangka dan pohon mangga;
 - **Bahwa menurut saksi pohon mangga, pohon nangka, kawat dan tanah punya Minang ;**
 - Bahwa saksi memang tidak melihat karena saksi baru tahu setelah dikantor polisi;
 - Bahwa saksi pernah disuruh Per. Minang memperbaiki pagar kawat dan diberi upah 25 ribu rupiah per hari ;
 - **Bahwa karena letak pagar Minang berada dalam pekarangan Juniati sementara Juniati membuka lahan ditempat itu karena hendak membangun rumah ;**
 - Bahwa pohon nangka ditebang dan diolah sama para terdakwa ;
 - Bahwa Hj. Juniati membangun rumah ditanah Minang ;
 - Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang ada dipersidangan ini ;
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. **SAKSI SYAFARUDDIN Alias SAPA Bin UMARA ;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar semua ;
- Bahwa saksi diajukan dipersidangan ini karena pengrusakan pagar kawat ;
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan April tahun 2014 di Dusun Kenang-kenang, Desa Lantibongan, Kecamatan Bontosikuyu, Kab. Kepulauan Selayar ;
- **Bahwa Hj. Juniati pernah tanya sama saksi dan saksi bilang kalau pagar kawat tersebut punya Minang ;**
- Bahwa yang saksi tahu dikarenakan pagar tersebut sangat mengganggu pembangunan rumah Hj. Juniati dan H. Dado ;
- Bahwa selain pagar kawat ada juga ada juga pohon mangga dan pohon nangka yang dirusak ;
- Bahwa kalau pagar kawat itu punya Minang tapi tanah saksi tidak tahu punya siapa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kawat itu sudah tergulung-gulung ;
- Bahwa kawat itu dibongkar oleh para terdakwa karena hendak membangun rumah ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah mengajukan saksi ade-charge di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. SAKSI HUSMAN, R ;

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan ini oleh para terdakwa dituduh melakukan pengrusakan ;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadiannya karena saksi tinggal dikota benteng ;
- **Bahwa setahu saksi pohon nangka punya terdakwa sedangkan pohon mangga punya Minang ;**
- Bahwa yang menanam pohon nangka itu orang tua Hj. Juniati ;
- Bahwa saksi tidak tahu, akan tetapi walaupun terdakwa yang menebang saksi kira itu tidak masalah karena pohon nangka itu milik para terdakwa sendiri ;
- Bahwa sejak tahun 1996 saksi sudah di Kota Benteng ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. SAKSI ATO DIMENG, ;

- **Bahwa saks dihadirkan dalam masalah perusakan pohon mangga yang dipangkas ;**
- **Bahwa pohon mangga punya Minang ;**
- **Bahwa pohon mangga tersebut sudah lama ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa saksi tidak pernah menyuruh para terdakwa memotong pohon, saksi hanya bilang itu punya Minang karena kalau ada buahnya minta sama Minang ;**

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan ada yang tidak benar karena dia bilang potong saja ;

3. **SAKSI ATO ALLANG,;**

- Bahwa saksi dihadirkan berkaitan dengan pemangkasan pohon mangga ;
- **Bahwa pohon mangga yang dipotong sama para terdakwa ;**
- **Bahwa pohon tersebut tumbuh diatas tanah para terdakwa ;**
- Bahwa saksi tahu dari SPPT ;
- Bahwa pohon mangga bapaknya Minang yang tanam ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula didengar keterangan Para Terdakwa, dimana pada pokoknya Para Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I ;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang terdakwa berikan benar semua ;
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini karena telah dituduh menebang pohon nangka dan merusak pagar kawat serta memangkas pohon mangga ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 4 April 2013 sekitar jam 09.00 Wita di Dusun Kenang-kenang, Desa Lantibongan, Kecamatan Bontosikuyu, Kab. Kepulauan Selayar ;
- Bahwa Minang yang melaporkan terdakwa kepolisi ;
- Bahwa tanah itu menurut terdakwa milik mertua terdakwa ;
- **Bahwa Pohon Mangga tersebut memang besar dan sudah berbuah dan yang mengambil hasilnya Minang ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa Minang yang menanam pohon mangga ;**
- Bahwa minang marah setelah tahu pohon mangga dipotong ;
- **Bahwa benar Terdakwa tidak meminta ijin sama Minang ;**
- **Bahwa Terdakwa memotong pohon nangka dan memangkas pohon mangga karena telah diberi ijin sama Ato Dimeng dan itu sudah mendapat persetujuan dari Minang ;**
- Bahwa pohon nangka punya terdakwa karena ditanam sama orang tua terdakwa dan tumbuh diatas tanah terdakwa ;
- Bahwa benar menurut terdakwa pohon mangga tersebut punya Minang ;
- **Bahwa benar kawat duri tersebut punya Minang ;**
- Bahwa Terdakwa menyuruh Terdakwa III.Amiruddin untuk memotong pohon nangka;

Terdakwa II ;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang terdakwa berikan benar semua ;
- Bahwa Terdakwa diajukan dihadapkan ini karena dituduh melakukan pengrusakan ;
- **Bahwa Benar, terdakwa memang yang menyuruh Amiruddin memotong pohon nangka dan memangkas pohon mangga ;**
- **Bahwa pohon nangka itu punya terdakwa karena ditanam sama mertua terdakwa dan tumbuh diatas tanah terdakwa ;**
- **Bahwa benar pohon mangga punya Minang ;**
- **Bahwa benar Terdakwa III. Amiruddin yang memotong dan memangkas pohon dengan menggunakan gergaji senso ;**
- **Bahwa benar Terdakwa hanya memberi Amiruddin pembeli rokok saja ;**
- Bahwa karena pohon nangka tersebut punya mertua terdakwa bukan punya Minang;
- Bahwa setahu terdakwa pagar kawat itu punya Saparuddin dan terdakwa juga sudah meminta ijin sama dia ;
- Bahwa Jarak pagar dengan pohon mangga sekitar 2 meter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jarak pagar dengan pohon nangka kurang lebih 3 meter ;
- **Bahwa Terdakwa pernah menemui Minang minta beli pohon mangganya akan tetapi tidak dikasih ;**

Terdakwa III ;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang terdakwa berikan benar semua ;
- Bahwa benar, terdakwa yang memotong pohon nangka dan memangkas pohon mangga;
- **Bahwa Terdakwa hanya menolong Hj. Juniati dan H. Dado, katanya sudah diberikan ijin sama Ato Dimeng dan Ato Dimeng dan sudah mendapat persetujuan dari Minang ;**
- **Bahwa Terdakwa memotong menggunakan mesin senso ;**
- **Bahwa Terdakwa hanya meminta pembeli rokok saja karena ingin menolong saja ;**

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah diajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) ujung kawat duri ;
- 2 (dua) batang potongan pagar jenis kayu jaha ;
- 1 (satu) batang potongan kayu mangga ;
- 1 (satu) batang potongan kayu nangka ;
- 1 (satu) batang potongan kayu nangka berbentuk bulat ;
- 1 (satu) unit kunci tang berwarna merah ;
- 1 (satu) bilah parang ;
- 1 (satu) buah gergaji biasa ;
- 1 (satu) unit gergaji mesin merk STHIL ;

terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP sehingga mempunyai nilai yuridis untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang-barang bukti, para saksi dan para terdakwa yang kemudian menyatakan mengenal serta membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing Saksi MINANG Binti BUGU', Saksi MUH. TAUFIK Bin HAMUSING, Saksi SYAFARUDDIN Alias SAPA Bin UMARA ; Saksi HUSMAN. R, Saksi ATO DIMENG, dan Saksi ATO ALLANG, serta keterangan Para Terdakwa sendiri serta dikaitkan juga dengan barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, kejadiannya pada hari Jumat tanggal 4 April 2013 sekitar jam 09.00 Wita di Dusun Kenang-kenang, Desa Lantibongan, Kecamatan Bontosikuyu, Kab. Kepulauan Selayar, Terdakwa I. Hj. Juniati dan Terdakwa II. H. DADO Alias BADO menyuruh Terdakwa III. Amiruddin untuk menebang pohon nangka dan memangkas batang pohon mangga saksi serta membongkar pagar kawat ;
- Bahwa benar yang menebang pohon nangka dan memangkas pohon mangga, Terdakwa III. Amiruddin dengan menggunakan mesin senso sedangkan pagar kawat hanya digulung;
- Bahwa benar, Pohon Mangga adalah milik saksi Minang Binti Bungu;
- Bahwa Terdakwa I. Hj. Juniati dan Terdakwa II. H. DADO Alias BADO menyuruh Terdakwa III. Amiruddin untuk membuat rumah karena pohon tersebut masuk ke pekarangan Terdakwa I. dan Terdakwa II dengan upah untuk pembeli rokok;
- Bahwa benar saksi ATO DIMENG tidak pernah menyuruh dan mengatakan kalau Saksi Minang Binti Bungu telah mengizinkan pohon nangka dan mangganya untuk di sensor ;
- Bahwa akibat dipotong pohon Nangka dan di pangkasnya Pohon Mangga saksi Minang tidak dapat mengambil hasilnya lagi ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah pula termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Para Terdakwa telah melakukan perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan memastikan bersalah atau tidaknya Para terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpedoman pada :

- a. Kesalahan Para Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
- b. Dan atas terbuktinya dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula memperoleh keyakinan, bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan Para Terdakwalah sebagai pelakunya.

Menimbang, bahwa mengapa hal ini dikemukakan adalah dalam rangka untuk menjamin objektivitas persidangan ini, demi tegaknya hukum, keadilan dan kebenaran

Menimbang, bahwa Majelis akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan Para Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 406 ayat (1) JO Pasal 55 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- ***Barangsiapa***
- ***Dengan sengaja dan melawan hukum***
- ***menghancurkan, merusak membuat sehingga tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;***
- ***yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “ **barang siapa**” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “ **barang siapa**” dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “**barang siapa**” sebagai siapa saja yang harus dijadikan sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab .

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa I **Hj. JUNIATI ALS BONTING BINTI SAHIDO**, Terdakwa II **H. DADO ALS BADO BIN BADORRAHIMI**, dan terdakwa III **AMIRUDDIN ALS AMI BIN MALE** adalah orang perseorangan yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa I **Hj. JUNIATI ALS BONTING BINTI SAHIDO**, Terdakwa II **H. DADO ALS BADO BIN BADORRAHIMI**, dan terdakwa III **AMIRUDDIN ALS AMI BIN MALE** dan dalam persidangan telah membenarkan identitas, sehingga tidak terjadi *Error In Persona*.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa dalam persidangan Para Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Para Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas pertanyaan, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini barang siapa ini telah terpenuhi.



Ad. Unsur Dengan sengaja dan Melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan sengaja” pada unsur ini adalah sikap batin dari perilaku yang menghendaki terjadinya perbuatan pidana sekaligus mengetahui akibat dari perbuatan tersebut atau dengan kata lain para pelaku mengetahui dan sadar hingga mereka dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang bertentangan dengan hak orang lain atau kewajiban hukum si pelaku, karena tanpa ijin dari pemiliknya, dimana diketahui barang tersebut bukan miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan sengaja dan melawan hukum adalah sikap batin dari perilaku yang menghendaki terjadinya perbuatan pidana dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut secara sadar hingga mereka dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, dimana perbuatan memiliki yang bertentangan dengan hak orang lain atau kewajiban hukum si pelaku, karena tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan menerangkan berdasarkan keterangan Saksi MINANG Binti BUGU', Saksi MUH. TAUFIK Bin HAMUSING, Saksi SYAFARUDDIN Alias SAPA Bin UMARA, Saksi HUSMAN. R, Saksi ATO DIMENG, dan Saksi ATO ALLANG serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dan fakta dipersidangan serta keterangan para terdakwa, Bahwa benar, kejadiannya pada hari Jumat tanggal 4 April 2013 sekitar jam 09.00 Wita di Dusun Kenang-kenang, Desa Lantibongan, Kecamatan Bontosikuyu, Kab. Kepulauan Selayar, Terdakwa I. Hj. Juniati dan Terdakwa II. H. DADO Alias BADO menyuruh Terdakwa III. Amiruddin untuk menebang pohon nangka dan memangkas batang pohon mangga saksi serta membongkar pagar kawat ;

Menimbang, bahwa bahwa benar, Pohon Mangga adalah milik saksi Minang Binti Bungu dan tidak pernah mengizinkan kepada siapapun baik kepada para terdakwa ataupun Ato Dimeng untuk ditebang dan disensor pohonnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hal tersebut diatas menunjukkan bahwa sikap batin dari perilaku Terdakwa I. Hj. Juniati dan Terdakwa II. H. DADO Alias BADO menyuruh Terdakwa III. Amiruddin untuk menebang pohon nangka dan memangkas batang pohon mangga saksi serta membongkar pagar kawat yang menghendaki terjadinya perbuatan pidana sekaligus mengetahui akibat dari perbuatan tersebut atau dengan kata lain para pelaku yaitu Para Terdakwa mengetahui dan sadar hingga mereka dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dikarenakan pohon dan kawan tersebut bukan milik para terdakwa melainkan hak orang lain dimana diketahui barang tersebut bukan miliknya;

Menimbang, Bahwa Pemilik Pohon yakni Saksi MINANG Binti BUGU' merasa keberatan atas perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian diatas bahwa perbuatan para terdakwa tanpa disertai ijin oleh pemilik Pemilik Pohon tersebut sehingga perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Para Terdakwa.

Ad. Unsur menghancurkan, merusak membuat sehingga tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur menghancurkan, merusak membuat sehingga tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain adalah merupakan suatu bentuk yang bersifat alternatif, yang pembuktiannya tidak harus semuanya dibuktikan, jadi apabila ada salah satu perbuatan telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi di persidangan, keterangan Saksi MINANG Binti BUGU', Saksi MUH. TAUFIK Bin HAMUSING, Saksi SYAFARUDDIN Alias SAPA Bin UMARA, Saksi HUSMAN. R, Saksi ATO DIMENG, dan Saksi ATO ALLANG serta keterangan Para Terdakwa sendiri serta dikaitkan juga dengan barang bukti yang menyatakan bahwa benar kejadiannya para terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 4 April 2013 sekitar jam 09.00 Wita di Dusun Kenang-kenang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lantibongan, Kecamatan Bontosikuyu, Kab. Kepulauan Selayar, Terdakwa I. Hj. Juniati dan Terdakwa II. H. DADO Alias BADO menyuruh Terdakwa III. Amiruddin untuk menebang pohon nangka dan memangkas batang pohon mangga saksi Saksi MINANG Binti BUGU' serta membongkar pagar kawat ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Hj. Juniati dan Terdakwa II. H. DADO Alias BADO menyuruh Terdakwa III. Amiruddin untuk menebang pohon nangka dan memangkas batang pohon mangga dengan menggunakan Sensor serta membongkar pagar kawat ;

Menimbang, lebih lanjut perbuatan tersebut dilakukan karena sebelum Para Terdakwa tanpa ijin dan membuat saksi MINANG Binti BUGU' tidak dapat mengambil untung atau menjadi rusak pohon dan pagar kawat tersebut;

Menimbang, Bahwa Pemilik Pohon dan Pagar Kawat yang dipotong dan dipangkas oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik Saksi MINANG Binti BUGU' merasa keberatan atas perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian menghancurkan, merusak membuat sehingga tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain atas perbuatan Para Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur merusak membikin dan tak dapat diambil keuntungan atas pohon nangka, dan mangga kepunyaan orang lain telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Para Terdakwa.

Ad. Unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal ini adalah merupakan suatu bentuk penyertaan yang terdiri dari beberapa perbuatan dan dalam hal ini terhadap pembuktiannya adalah bersifat alternatif, dalam arti bahwa tidak semua perbuatan harus dibuktikan, jadi apabila ada salah satu perbuatan telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**orang yang melakukan (pleger)**" adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, sedangkan yang dimaksud dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“orang yang menyuruh lakukan (doen plegen)” adalah bahwa disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain meskipun demikian toh ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, dan yang disuruh itu (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, dan yang dimaksud dengan **“orang yang turut melakukan (medepleger)”** adalah bahwa turut melakukan disini dalam arti kata bersama-sama melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata para terdakwa *An Sich* memiliki peran yang sama, dimana Terdakwa I. Hj. Juniati dan Terdakwa II. H. DADO Alias BADO menyuruh Terdakwa III. Amiruddin untuk menebang pohon nangka dan memangkas batang pohon mangga dengan menggunakan Sensor serta membongkar pagar kawat;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III., dalam hal ini semuanya telah melakukan perbuatan pelaksanaan jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu, sehingga termasuk dalam pengertian **“Orang yang turut melakukan (medepleger)”** sehingga dengan demikian Unsur dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang ada telah memiliki keyakinan tentang kesalahan terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena semua unsur telah terpenuhi, maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut dalam dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan di persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus pidana, baik pada diri maupun perbuatannya, maka terdakwa harus tetap mempertanggung jawabkan perbuatannya dan oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan dalam perkara ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut

YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Kerugian Bagi Orang lain;

YANG MERINGANKAN :

- Para Terdakwa belum pernah di hukum.
- Para Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa ada tanggungan keluarga dan anak;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut serta dengan mengingat pula pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa selain bersifat korektif dan preventif juga harus bersifat edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHP, terhadap Para Terdakwa sudah sejojanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 406 ayat (1) JO Pasal 55 ayat (1) KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHP serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **Hj. JUNIATI ALS BONTING BINTI SAHIDO**,
Terdakwa II **H. DADO ALS BADO BIN BADORRAHIMI**, dan terdakwa
III **AMIRUDDIN ALS AMI BIN MALE**, telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pengrusakan
Barang secara bersama-sama** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu
dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) hari ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) gulung kawat duri
 - 2 (dua) batang potongan pagar jenis kayu jaha
 - 1 (satu) batang potongan kayu mangga
 - 1 (satu) batang potongan kayu nangka
 - 1 (satu) batang potongan kayu nangka berbentuk bulat

Dikembalikan kepada MINANG Binti BUGU’

- 1 (satu) unit kunci tang berwarna merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang
- 1 (satu) buah gergaji biasa.

Dirampas untuk Negara

1 (satu) unit gergaji mesin merk STHIL

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar pada hari **Senin** tanggal **02 Juni 2014** oleh kami **HARYANTA, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh, **AMIRUL FAQIH AMZA, S.H.M.H.**, dan **STEVEN CHRISTIAN WALUKOW, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **04 Juni 2014** oleh Majelis Hakim tersebut di atas dibantu oleh **SAID UMAR** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **ANDI HEBAT, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar serta Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

ttd

(AMIRUL FAQIH AMZA, SH., MH.)

Hakim Ketua,

ttd

(HARYANTA, SH. MH.)

ttd

(STEVEN CHRISTIAN WALUKOW, S.H.)

Panitera Pengganti,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(SAID UMAR)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Selayar,

Drs. ANDI BASO OPU, SH
NIP. 196410161992031001